



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 38 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS  
TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03/M.PAN/03/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 418);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2025, yang

terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam :
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Tata Laksana;
  - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e) Tim Penguatan Pengawasan; dan
  - f) Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Menyusun rencana kerja;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- d. Mengadakan Forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Tim Pengarah, bertugas:
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
  - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
  - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
2. Tim Kerja, bertugas:
  - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :
    - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Tanggamus dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
    - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja Instansi;
    - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;

4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas :

- 1) Melakukan Memastikan Standar Oprasional Prosedur telah diterapkan;
- 2) monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas :

- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
- 5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :

- 1) Melakukan *public campaign*;
- 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
- 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi;

e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
- 5) Melakukan pemutakiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
  - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya menerapkan pelayanan prima (kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
  - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
  - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
  - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu / terintegrasi;
  - e) Membuat inovasi pelayanan;
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada tanggal : 21 Oktober 2025

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

ttd.

AHMAD BAHRI

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanggamus



M. Firdaus Ananto

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 TANGGAMUS NOMOR 38 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DILINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**  
**MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH**  
**DAN MELAYANI**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**  
**TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I. PENGARAH</b>			
1.	AHMAD BAHRI, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah
2.	ZAIMNA, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
3.	HABIBI, S.Kom.I	Anggota KPU	Pengarah
4.	BURNAWAN M RUSDI, S.H.	Anggota KPU	Pengarah
5.	YOGA AFRIZAL, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah
<b>II. TIM KERJA</b>			
	M. FIRDAUS ANANTO, S.E., M.M	Sekretaris KPU	Ketua
a.	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>		
1.	KHOIRUL ANWAR, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	BANATUL KHOIRIYAH, S.Ag.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
3.	DANI JENGNIA JAYA, S.Hut	Staf Sekretariat	Anggota
4.	SUKANDAR	Staf Sekretariat	Anggota
5.	BUDI HARDANI, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
b.	<b>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>		
1.	RANI MARYENI ARLAN, S.E, M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	DEDDY SUSANTO, A.Md	Staf Sekretariat	Anggota
3.	WARTO	Staf Sekretariat	Anggota
4.	SYAMSUL HIDAYAT, A.Md	Staf Sekretariat	Anggota
5.	FADHILA RAHMAWATI, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota

c.	TIM PENATAAN TATA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	BANATUL KHOIRIYAH, S.Ag.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	YOLANDA HASTY PASERA A.Md	Staf Sekretariat	Anggota
3.	WASTORI, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
4.	ADI HANIF AKROM	Staf Sekretariat	Anggota
5.	ALDI INDRAWAN, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
6.	SRI MUZANNA	Staf Sekretariat	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	SYAIFUL ULA, S.IP.	Kasubbag KUL	Koordinator merangkap Anggota
2.	M.PRABUNATAGAMA, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
3.	ROBI M. HAMBALI, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
4.	APRIYANTI	Staf Sekretariat	Anggota
5.	IRFAN MAULANA MARWAZI	Staf Sekretariat	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	KHOIRUL ANWAR, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	MARY YANCE, S.E.	Staf Sekretariat	Anggota
3.	REVI MANDALA	Staf Sekretariat	Anggota
4.	HERDIANSYAH	Staf Sekretariat	Anggota
5.	EDI USMAN	Staf Sekretariat	Anggota
6.	ZARA RIZQIYAH HMN	Staf Sekretariat	Anggota
f.	TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK		
1.	BANATUL KHOIRIYAH, S.Ag.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	ABDUL FAKIH	Staf Sekretariat	Anggota
3.	HERLI ANGGARA	Staf Sekretariat	Anggota
4.	AHMAD NURDIN	Staf Sekretariat	Anggota
5.	FEBELLA	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada tanggal : 21 Oktober 2025

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

ttd.

AHMAD BAHRI

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanggamus



M. Firdaus Ananto